



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NURSRIANI, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nursriani, SH. & Associates", beralamat di Jalan S.Parman-Sidorejo (Sigambal), Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Rantauprapat Register Nomor W2-A.4/269/HK.05/IV/2020, tanggal 09 April 2020 dahulu

**Termohon** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Anggota POLRI, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Masmulyadi, SH dan Ghufon Harahap, SH, masing-masing Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu, yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 62 Gedung Nasional Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Register Nomor W2-A.4/269/ HK.05/I/2020, tanggal 02 Januari 2020 dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 09 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulq'adah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat supaya membuka sidang dengan melakukan pemeriksaan perkara dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum putusan sela ini;
  2. Memerintahkan Pengadilan Agama Rantauprapat untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan selambat-lambatnya 20 hari setelah diterima putusan sela ini atau selambat-lambatnya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 30 Juli 2020 untuk melanjutkan proses penyelesaian perkara ini ditingkat banding;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan supaya mengirimkan berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa Pengadilan Agama Rantauprapat telah memeriksa ulang perkara tersebut sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 09 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulq'adah 1441 *Hijriyah*, persidangan dilakukan pada tanggal 20 dan 24 Juli 2020, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inperson bersama kuasanya masing-masing disertai mediator (Zainal Abidin Pak Pahan, SH.,MH) dengan agenda sidang mediasi sebagai mana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan mediator pada persidangan tanggal 24 Juli 2020 serta pernyataan Pemohon/Termohon dan mediator pada tanggal yang sama;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 29 Juni 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban/rekonvensi, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun demikian, Hakim Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang perlu menambah pertimbangan dalam bentuk menyempurnakan, serta memperbaiki hal-hal yang tidak lengkap sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 14 Mei 2020, terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 16 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriah* pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang didalilkan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* hanyalah suatu keadaan yang dibuat-buat, karena Terbanding ingin menutupi apa yang telah dilakukan dan mencari kebenaran sendiri, sehingga Terbanding mendalilkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah dalam tahap keretakan yang tidak dapat untuk diperbaiki lagi. Pemanding pada akhirnya juga tidak keberatan jika Terbanding tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Pemanding dan Pemanding akan menerimanya walaupun dengan hati yang sangat sakit sekali, Pemanding akan ikhlas menerima dan semua ini adalah ketentuan dari Allah, semoga Pemanding dapat menjalaninya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rantauprapat yang tidak ada satupun mempertimbangkan setentang gugatan rekonvensi yang diajukan Pemanding;

Bahwa didalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tentang akibat talak, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bahwa jika kita lihat ketentuan dari Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut sangatlah wajar jika Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rantauprapat dalam perkara *a quo* mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Pemanding didalam jawabannya pada persidangan tertanggal 09 April 2020, yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya iddah masa tunggu sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kenang-kenangan mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 (lima) mayam kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya kiswah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya maskan sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya masa lalu sebesar Rp132.000.000.00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman emas london berupa 1 (satu) buah kalung seberat 6 (enam) mayam dan 1 (satu) buah liontin berbentuk paun seberat 3 mayam kepada Penggugat;
7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/adhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (lk) umur 12 tahun;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (lk) umur 12 Tahun setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa mengingat Terbanding adalah seorang ayah dan kepala rumah tangga yang memiliki penghasilan dan pekerjaan yang tetap dan layak, tidak seharusnya Terbanding menelantarkan Pembanding dan anak Terbanding dan Pembanding bertahun-tahun dan tidak pernah sekalipun Terbanding melihat, menjenguk bahkan memberikan nafkah kepada anak Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, oleh karenanya secara implisit apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya menyerahkan kepada pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex fatie* akan mengadili ulang perkara *a quo* secara runtut sesuai dengan petitum yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan izin ikrar talak kepada Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding yang didasarkan pada alasan Pasal 9 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rantauprapat setentang perceraian sudah tepat dan benar disebabkan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangganya apalagi sudah berpisah dan tidak serumah lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu tanpa berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran serta berpisahanya rumah keduanya telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding, walaupun penyebabnya yang berbeda, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan retak. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekcoakan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Terbanding yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Pembanding, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama Medan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa pisah rumah antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu dan gagalnya upaya damai antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding menunjukkan bahwa perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang menguntungkan bagi Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan dan ada kemungkinan meneruskan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, oleh karenanya perceraian merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi keduanya sesuai maksud Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Artinya :“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan Allah Mahaluas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi Agama Medan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Rantauprapat yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dan memberi izin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Pembanding adalah sudah tepat dan benar;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Pemohon menjadi Tergugat dan Termohon menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat dalam gugatan rekonvensinya mohon ditetapkan hak-hak Penggugat akibat perceraian sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya iddah masa tunggu sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kenang-kenangan mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 (lima) mayam kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya kiswah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya maskan sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya masa lalu sebesar Rp132.000.000.00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman emas london berupa 1 (satu) buah kalung seberat 6 (enam) mayam dan 1 (satu) buah liontin berbentuk paun seberat 3 mayam kepada Penggugat;
7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (lk) umur 12 tahun;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (lk) umur 12 Tahun setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri minimal Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"; jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat selama masa berumah tangga bersama Tergugat telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz, maka dengan demikian Penggugat berhak dan bekas suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah, maskan serta kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan, sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta yang mendekati rasa keadilan dan memenuhi untuk kehidupan hidup minimum, perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat mendampingi Tergugat di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat sebagai seorang Perwira POLRI, dengan masa perkawinan sudah mencapai ± 14 (empat belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan maskan, kiswah, mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 149 huruf (a dan b)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Bahwa kepada Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 (lima) mayam, nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maskan dan kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat (SAKSI I dan SAKSI II) memberikan keterangan dimuka sidang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun, Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, namun Tergugat selalu mengirim biaya nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan para saksi baik saksi para Penggugat dan Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat hanya untuk anaknya saja yang dikirim nafkahnya, sedangkan untuk Penggugat sudah 6 (enam) tahun tidak memberi nafkah dan menelantarkannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah yang lalu kepada Penggugat selama ditinggalkan ( 66 bulan) sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu mut'ah, kiswah, maskan, nafkah iddah dan nafkah yang lalu kepada Penggugat sesaat setelah Tergugat menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, yang keseluruhannya berjumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas london seberat 5 (lima) mayam;

Menimbang, bahwa setentang Tergugat meminjam emas london berupa 1 (satu) buah kalung seberat 6 (enam) mayam dan 1 (satu) buah liontin berbentuk paun seberat 3 mayam pada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak dapat mempertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Penggugat sendiri tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rantauprapat yang tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK (lk) umur 12 tahun demikian juga tentang nafkah pemeliharaan anak *a quo*, Hakim Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan harus mempertimbangkan bahwa anak-anak yang masih berumur 12 tahun, secara naluri kemanusiaan lebih nyaman dan merasa lebih damai dalam kedekatannya dengan ibu yang melahirkannya. Dan biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnyadengan menambahkan kenaikan 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 759K/Ag/2016 tanggal 22 Desember 2016);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat sebagai ayahnya sesuai Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat di bawah hak asuh Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugat mempunyai hak bertemu atau menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya, sepanjang tidak mengganggu terhadap kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 16 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perceraian dan termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Pasal 90 (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah yang tercantum dalam dictum putusan dibawah ini;

Mengingat dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 0063/Pdt.G/2020/PA.Rap, tanggal 16 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriyah*;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

### Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat berupa;
  - 2.1. Mut'ah berbentuk cincin emas london seberat 5 (lima) mayam;
  - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - 2.3. Biaya Maskan dan Kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nafkah yang lalu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah serta nafkah yang lalu sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK (lk) umur 12 tahun;

5. Menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK (lk) umur 12 tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Rafiuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Yafrita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis  
d.t.o.  
**Dra. Masdarwiaty, M.A.**

Hakim Anggota  
d.t.o.  
**Dr.H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota  
d.t.o.  
**Dr. Drs. H. Rafiuddin, M.H.**

Panitera Pengganti  
d.t.o.  
**Hj.Yafrita, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	Rp134.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).